



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Lurah Canden Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan

- Suara Kalurahan Canden pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Keputusan Lurah Sumberagung Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sumberagung pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  3. Keputusan Lurah Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Trimulyo pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  4. Keputusan Lurah Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Patalan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau Kalurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Deny Wicayingsih

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 25 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON  
 JETIS KABUPATEN BANTUL UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON JETIS  
 KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO MOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KALURAHAN	JABATAN
1	PURWAKA NUGRAHA, S.T	LAKI-LAKI	CANDEN	Sekretaris PPS
2	TONNY WARDOYO	LAKI-LAKI	CANDEN	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	CANDEN	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
4	EFFENDI DHARMAWAN PRASETI	LAKI-LAKI	PATALAN	Sekretaris PPS
5	TOFA ROHADI	LAKI-LAKI	PATALAN	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
6	ASIH RUWANTO	LAKI-LAKI	PATALAN	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
7	ARIF, S.P	LAKI-LAKI	SUMBERAGUNG	Sekretaris PPS
8	EDMUDIKTO, S.E	LAKI-LAKI	SUMBERAGUNG	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
9	ARIS WAHYUDI	LAKI-LAKI	SUMBERAGUNG	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
10	ARIF MUHAMMAD FAUZI	LAKI-LAKI	TRIMULYO	Sekretaris PPS
11	ANANG SULISTYO	LAKI-LAKI	TRIMULYO	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
12	LATIFAH USWATUN KHASANAH, S.E	PEREMPUAN	TRIMULYO	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTUL  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan  
 Sumber Daya Manusia,



Deny Widayangsih

Ditetapkan di Bantul  
 pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO